



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan pelaksana unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan.

- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari :
- a. sekretariat, yang membawahi sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. bidang perencanaan anggaran daerah yang membawahi :
 1. sub bidang penyusunan kebijakan anggaran; dan
 2. sub bidang penyusunan anggaran;
 - c. bidang perbendaharaan daerah, yang membawahi :
 1. sub bidang pengelolaan kas; dan
 2. sub bidang pengeluaran;
 - d. bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, yang membawahi:
 1. sub bidang akuntansi; dan
 2. sub bidang pelaporan keuangan daerah;
 - e. bidang pengelolaan barang milik daerah, yang membawahi:
 1. sub bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengamanan; dan
 2. sub bidang penatausahaan, pemindahtanganan dan pelaporan;
 - f. bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah, yang membawahi:
 1. sub bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 2. sub bidang pengawasan dan pengendalian pajak daerah;

g. bidang pengelolaan pendapatan daerah, yang membawahi:

1. sub bidang pelayanan, pendaftaran dan pendataan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan dan bphtb; dan
2. sub bidang pengelolaan dan pelaporan pajak daerah;

h. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (6) Pada sekretariat, bidang, sub bagian dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada sekretaris atau kepala bidang.
- (7) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - c. pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Badan urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah bidang keuangan;
 - f. pelaksanaan administrasi Badan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum,

keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan Badan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
 - b. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi persuratan, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Badan;
 - c. pengelolaan urusan administrasi keuangan Badan;
 - d. pengelolaan penyusunan dan pelaporan program Badan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian serta informasi publik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha;
 - c. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/Daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
 - d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
 - e. penyiapan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;

- f. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. pelaksanaan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Pasal 7

- (1) Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di bidang anggaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Anggaran Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan peraturan kepala Daerah tentang regulasi dan kebijakan anggaran.
 - b. pengoordinasian alokasi anggaran dalam penyusunan kebijakan umum anggaran /prioritas plafon anggaran sementara dan kesepakatan umum perubahan anggaran/ prioritas plafon anggaran sementara perubahan;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran dan rencana kebutuhan anggaran perubahan organisasi perangkat daerah;
 - d. penyusunan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta peraturan kepala daerah tentang penjabaran

anggaran pendapatan dan belanja daerah dan penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ;

- e. pengoordinasian penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah;
- f. pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
- g. pengoordinasian perencanaan anggaran belanja Daerah;
- h. pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Sub bidang penyusunan kebijakan anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan anggaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penyusunan kebijakan anggaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan peraturan pendukung penyusunan regulasi dan kebijakan anggaran;
 - b. pelaksanaan pembahasan dan verifikasi data usulan regulasi dan kebijakan anggaran;
 - c. penyusunan rancangan peraturan kepala Daerah tentang regulasi dan kebijakan anggaran;
 - d. pelaksanaan koordinasi rancangan peraturan kepala Daerah tentang regulasi dan kebijakan anggaran;
 - e. penyiapan penetapan peraturan kepala Daerah tentang regulasi dan kebijakan anggaran;

- f. penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran /prioritas plafon anggaran sementara dan kesepakatan umum perubahan anggaran/prioritas plafon anggaran sementara perubahan;
- g. penyiapan penetapan nota kebijakan umum anggaran /prioritas plafon anggaran sementara dan kesepakatan umum perubahan anggaran/prioritas plafon anggaran sementara perubahan;
- h. pelaksanaan pembinaan penyusunan anggaran organisasi perangkat daerah dan badan layanan umum daerah;
- i. penyiapan bahan pembinaan teknis penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah;
- j. pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Sub bidang penyusunan anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang penyusunan anggaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rancangan nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- c. Pelaksanaan penyusunan dan pembahasan rencana bisnis anggaran/rencana kerja anggaran organisasi perangkat daerah;
- d. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. pelaksanaan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- g. pelaksanaan penyiapan penetapan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan daftar pelaksanaan anggaran/ daftar pelaksanaan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah dan badan layanan umum daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi penyusunan daftar pelaksanaan anggaran dan daftar pelaksanaan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah;
- j. pelaksanaan pembinaan penyusunan anggaran organisasi perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;

- k. penyiapan bahan pembinaan teknis penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah;
- l. pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Bidang Perbendaharaan Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang perbendaharaan daerah mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap bendahara serta menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan membukukan uang Daerah pada kas umum Daerah termasuk melakukan koordinasi serta menyiapkan kebijakan pengelolaan belanja, pembiayaan Daerah dan pengelolaan kas Daerah beserta laporannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perbendaharaan daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian pengelolaan kas Daerah;
 - b. pengoordinasian pemindahbukuan uang kas Daerah;
 - c. pengoordinasian penatausahaan pembiayaan Daerah;
 - d. pengoordinasian pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
 - e. pengoordinasian penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum Daerah;
 - f. pengoordinasian, pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana;

- g. pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Pembayaran dan Surat Perintah Membayar, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggung Jawaban gaji dan non gaji, serta penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran;
- h. Pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas Daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga;
- i. pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang Daerah sebagai optimalisasi kas;
- j. pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas surat perintah pencairan dana dengan instansi terkait;
- k. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta peñatausahaan dan pertanggungjawaban;
- l. pengoordinasian pelaksanaan penerbitan surat penyediaan dana restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Sub bidang pengelolaan kas mempunyai tugas melaksanakan urusan pada perbendaharaan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang pengelolaan kas menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan pengelolaan kas Daerah;
 - b. pelaksanaan pemindahbukuan kas Daerah;
 - c. pengkajian ulang hasil verifikasi pengelolaan kas Daerah;
 - d. pengkajian ulang hasil verifikasi pemindahbukuan kas Daerah;
 - e. pelaksanaan pembinaan teknis pengelolaan kas Daerah;
 - f. pelaksanaan pembinaan teknis pemindahbukuan kas Daerah;
 - g. pelaksanaan bimbingan teknis penatausahaan pembiayaan Daerah;
 - h. pelaksanaan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang Daerah dan penatausahaan dana transfer Daerah sesuai dengan rekening kas umum Daerah;
 - i. pelaksanaan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran Daerah;
 - j. pelaksanaan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
 - k. perumusan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas;
 - l. pelaksanaan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang Daerah;
 - m. penyusunan dan penyediaan laporan aliran kas secara periodik;

- n. penyusunan, pengkoreksian dan penyempurnaan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengelolaan kas;
- o. pelaksanaan pengecekan pemrosesan restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
- p. pelaksanaan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan surat perintah pencairan dana;
- q. pelaksanaan penerbitan surat penyediaan dana restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
- r. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh bank dan /atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- s. Pelaksanaan dan pengaturan danan yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- t. penyimpanan uang Daerah;
- u. penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama pemerintah Daerah;
- v. pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah Daerah;
- w. pelaksanaan penagihan piutang Daerah yang bukan tugas dan fungsi bidang atau Organisasi Perangkat Daerah lain; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Sub bidang pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pada perbendaharaan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang pengeluaran menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penatausahaan pembiayaan Daerah;
 - b. pengkajian ulang hasil verifikasi penatausahaan pembiayaan Daerah;
 - c. pelaksanaan register surat perintah membayar, dan surat perintah pencairan dana atas belanja organisasi perangkat daerah, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen surat perintah membayar;
 - d. Pelaksanaan proses penerbitan surat perintah pencairan dana dan daftar pengantar surat perintah pencairan dana serta pendistribusian lembar surat perintah pencairan dana;
 - e. penelitian, pengkoreksian dan pemberian persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan surat pertanggungjawaban gaji dan non gaji;
 - f. Pelaksanaan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan surat perintah pencairan dana;
 - g. pelaksanaan penerbitan surat penyediaan dana organisasi perangkat daerah, badan layanan umum daerah dan pelaksana pengelola keuangan desa;
 - h. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Pasal 13

- (1) Bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian pembukuan anggaran penerimaan kas Daerah;
 - b. pengoordinasian pembukuan anggaran pengeluaran Daerah;
 - c. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Pengoordinasian kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - e. Pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan Organisasi perangkat daerah, badan layanan umum daerah dan pelaksana pengelola keuangan nagari;
 - f. penyusunan tanggapan terhadap laporan hasil pemeriksaan badan pemerikas keuangan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - g. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
 - h. penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- i. Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah Daerah;
- j. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Daerah;
- k. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- l. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah Daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah Daerah; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Sub bidang akuntansi mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang akuntansi menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pendampingan penerapan sistem akuntansi Pemerintah Daerah;
 - c. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah;
 - d. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;
 - e. melaksanakan fasilitasi pembinaan akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah;

- f. melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- g. penyusunan konsolidasi laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah semester satu dan prognosis enam bulan berikutnya;
- h. melaksanakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- i. penyusunan laporan realisasi penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah periodik berupa bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
- j. pelaksanaan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan atau bukti memorial;
- k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada sub bidang akuntansi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Sub bidang pelaporan keuangan daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang akuntansi dan pelaporan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang pelaporan keuangan daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan laporan keuangan konsolidasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. penyusunan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca,

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengelolaan barang milik daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
 - b. pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik Daerah;
 - d. pelaksanaan penatausahaan barang milik Daerah;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik Daerah;
 - g. pengoordinasian penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Daerah;
 - h. pengoordinasian hasil penilaian barang milik Daerah;
 - i. pelaksanaan penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik Daerah;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik Daerah;
 - k. pengoordinasian penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik Daerah;
 - l. pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik Daerah; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Sub bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan di sektor pengelolaan barang milik Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengamanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penelitian bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah;
 - b. penelitian bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik Daerah;
 - c. penelitian usulan penetapan status penggunaan barang milik Daerah;
 - d. penyiapan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang milik Daerah;
 - e. penyiapan konsep berita acara serah terima atas penggunaan barang milik Daerah;
 - f. penyiapan konsep surat ijin penghunian penggunaan rumah negara yang ditandatangani Sekretaris Daerah;
 - g. penelitian dokumen pengajuan usul pemanfaatan barang milik Daerah;
 - h. penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah;
 - i. penyiapan dokumen hasil penilaian barang milik Daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik Daerah;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan barang milik Daerah;
 - k. penyimpanan dokumen asli kepemilikan barang milik Daerah; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Sub bidang penatausahaan, pemindahtanganan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan di sektor pengelolaan barang milik Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang penatausahaan, pemindahtanganan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pencatatan barang milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang diserahkan dari organisasi perangkat daerah;
 - b. penyiapan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah;
 - c. penelitian dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan barang milik Daerah;
 - d. penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik Daerah;
 - e. penelitian dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang milik Daerah;
 - f. penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan barang milik Daerah;
 - g. penelitian dokumen pengajuan usulan penghapusan barang milik Daerah;
 - h. penyiapan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik Daerah;
 - i. penyiapan dokumen hasil penilaian barang milik Daerah dalam rangka pemindahtanganan barang milik Daerah;
 - j. penghimpunan dan pelaksanaan pencatatan hasil penilaian barang milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dan standar akuntansi pemerintah pusat;

- k. pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik Daerah dengan pengurus barang Organisasi Perangkat Daerah, pelaksanaan akuntansi Organisasi Perangkat Daerah dan bidang akuntansi;
- l. penghimpunan dan penyusunan laporan barang milik Daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Pasal 19

- (1) Bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah;
 - b. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - c. pelaksanaan analisis regulasi pendapatan Daerah;
 - d. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak Daerah dan retribusi Daerah;

- e. pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan Daerah;
- f. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- g. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada masyarakat;
- h. perumusan kebijakan pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;
- i. pengoodinasian dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan Daerah;
- j. pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
- k. penyelenggaraan sistem informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah baik internal maupun eksternal;
- l. pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- m. pelaksanaan pemeriksaan pajak Daerah;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Sub bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan di sektor perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. pemeriksaan konsep daftar wajib pajak Daerah;
 - b. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
 - c. penyusunan laporan evaluasi pajak Daerah dan retribusi Daerah secara periodik;
 - d. pengumpulan bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - e. pengumpulan bahan dan merumuskan dasar pengenaan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - f. penyusunan konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pengenaan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - g. menyiapkan usulan penetapan target penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - h. penyusunan rencana kegiatan pendataan pajak Daerah;
 - i. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup bidang; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Sub bidang pengawasan dan pengendalian pajak daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan di sektor perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang pengawasan dan pengendalian pajak daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pemeriksaan konsep daftar wajib pajak Daerah;
- b. pengawasan pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- c. pengawasan dan mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- d. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- e. penghimpunan dan menyusun laporan pengawasan dan pengendalian pajak Daerah dan retribusi Daerah secara periodik;
- f. pelaksanaan pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi, supervisi dan monitoring pemungutan pajak barang dan jasa tertentu, pajak air tanah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
- h. penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup bidang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 22

- (1) Bidang pengelolaan pendapatan daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pengelolaan pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengelolaan pendapatan daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan tugas pengelolaan pendapatan Daerah yang meliputi Pelayanan, Pendaftaran dan

Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tugas Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;

- b. penyelenggaraan program dan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang meliputi tugas Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengelolaan dan Pelaporan Pajak serta Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak; dan
- c. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang meliputi Pelayanan, Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengelolaan dan Pelaporan Pajak serta Pengelolaan bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
- d. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- e. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan pajak;
- f. pelaporan pendapatan Daerah;
- g. sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran dan Pendataan PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pendaftaran dan pendataan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sesuai dengan bidang urusan yang menjadi kewenangan sub pelayanan, pendaftaran dan pendataan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran dan Pendataan PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program kegiatan Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran dan Pendataan PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - b. pelaksanaan program kegiatan Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran dan Pendataan PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran dan Pendataan PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - d. pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran dan Pendataan PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pengelolaan dan Pelaporan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan di sektor pengelolaan pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan dan Pelaporan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program Pengelolaan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- b. pelaksanaan program Pengelolaan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- c. pembuatan laporan dan evaluasi program Pengelolaan dan Pelaporan Pajak Daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Bagian Kesembilan

UPTD

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 27

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap saat ini tetap melakukan tugas dan fungsi sampai dengan dilakukannya pelantikan pejabat baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 14 Agustus 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd.

SAFNI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 14 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.

HERMAN AZMAR


BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025 NOMOR 24

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA


MARADONA, S.H
NIP. 19790828 200901 1 010

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR 24 TAHUN 2025
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH



BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd.

SAFNI

salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA


 MARADONA, S.H
 NIP. 19790828 200901 1 010